



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)

Nomor : 7615/UN26.06/KP/2022  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Penyampaian Surat Keputusan  
Perpanjangan Masa Jabatan Dekan FKIP

22 Agustus 2022

Yth. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  
Universitas Lampung  
di Universitas Lampung.

Bersama surat ini kami sampaikan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Dekan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama:

Nama : **Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**  
NIP : 196208041989051001  
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Madya IV/d

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Umum dan Keuangan,

  
Ida Ropaida, S.E., M.M.  
NIP 196511041985032002

Tembusan:  
Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan.  
Rio Ienri Fernando/Data (D)/ Surat Pengantar SK Alih Tugas a.n. Rahmat Pranoto



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3520 /UN26/KP/2022  
T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA JABATAN DEKAN FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Dekan FKIP, Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Agustus 2022, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, perlu memperpanjang masa jabatan Dekan FKIP, hingga dilantiknya Dekan FKIP yang definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Lampung.

Memperhatikan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 54900/MPK.A/KP.10.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022, kepada Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan, Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., NIP 196208041989051001, Pembina Utama Madya/Guru Besar, golongan ruang IV/d, sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sampai dilantiknya Dekan FKIP yang definitif.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
Pada tanggal 22 Agustus 2022.

Plt. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI  
NIP 196404031985031008

Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di B. Lampung;
3. Senat Unila;
4. Kepala Biro;
5. Dekan, Dir. Pascasarjana, Ket. Lembaga;
6. Ka. UPT, dilingkungan Unila.